

**PENGADILAN AGAMA GRESIK**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

## **TAHUN 2019**

---

**PENGADILAN AGAMA GRESIK**  
**JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO 45 GRESIK.**  
**TELP. 031 - 3991193 FAX : 031 - 3981685**  
website : [http:// www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id) Email : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak rahmat dan kesempatan, sehingga kami *stakeholder* Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 satker Pengadilan Agama Gresik dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Agama Gresik sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Agama Gresik juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 satker Pengadilan Tinggi Agama Gresik ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, tugas

pokok dan fungsinya yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi serta mewujudkannya dalam bentuk rencana strategis yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 satker Pengadilan Agama Gresik ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019, Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 14 Januari 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19711002199603 1 001

## RINGKASAN EKEKUTIF

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Gresik didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	93.22%	103.33%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99.40%	100.52%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99.78%	100.38%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	99.93%	100.94%
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	83%	83.01%	100.01%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	2.7%	135.5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan	100%	100%	100%

		secara lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	0%	0%

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Wewenang Dan Fungsi .....	2
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	8
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 .....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan 2019 .....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	19
B. Realisasi Anggaran .....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>LAMPIRAN</b>	58
1 SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019	
2 SK tentang pembentukan tim reviu laporan SAKIP Satuan Kerja Tahun 2019	
3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik	
4 Indikator Kinerja Utama	
5 Reviu Renstra 2015 – 2019	
6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019	
7 Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2019	
8 Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2019	
9 Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2019	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU.....	11
2.2	Indikator kinerja Utama .....	12
2.3	Rencana Kinerja Tahunan 2019 .....	15
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	17
2.5	Perincian Anggaran Kegiatan Per Program TA 2019 .....	18
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	20
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2019 Sasaran I .....	21
3.3	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan .....	22
3.4	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	25
3.5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding .....	27
3.6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi .....	29
3.7	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK .....	31
3.8	Rata – rata IKM Per Unsur .....	33
3.9	Persentase Responden puas terhadap layanan.....	34
3.10	Capaian Kinerja Tahun 2019 Sasaran II .....	35
3.11	Persentase Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu .....	36
3.12	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi .....	38
3.13	Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap .....	40
3.14	Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses 1 hari setelah putus .....	42
3.15	Capaian Kinerja Tahun 2019 Sasaran III .....	43
3.16	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan .....	44
3.17	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung .....	46
3.18	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	48
3.19	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum .....	50
3.20	Capaian Kinerja Tahun 2019 Sasaran IV .....	51
3.21	Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti .....	52
3.33	Realisasi Anggaran DIPA 2019 .....	54

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Hal</b>
3.1	Perbandingan Penyelesaian Perkara .....	23
3.2	Perbandingan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.....	25
3.3	Perbandingan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.....	27
3.4	Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi .....	29
3.5	Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK.....	31
3.6	Pencapaian Indikator Layanan .....	33
3.7	Perbandingan Salinan Putusan Diterima tepat waktu .....	37
3.8	Perbandingan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	39
3.9	Perbandingan Berkas Perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap .....	41
3.10	Perbandingan Perkara prodeo yang diselesaikan .....	44
3.11	Perbandingan Penyelesaian perkara sidang diluar gedung .....	46
3.12	Perbandingan Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	48
3.13	Perbandingan Perkara permohonan identitas hukum .....	50
3.14	Perbandingan Perkara perdata yang di tindaklanjuti .....	53





# **BABI PENDAHULUAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Gresik dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Gresik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan saat ini dalam pelaksanaan tugas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, oleh karenanya dituntut untuk mempertanggung jawabkan berdasarkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

### 1. Kedudukan

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

### 2. Wewenang

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama telah tercantum dalam pasal 49 Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Pada Pasal tersebut disebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

- a. Perkawinan;
- b. Waris;

- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Hibah;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

**a. Perkawinan**

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

**b. Waris**

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

**c. Wasiat**

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

**d. Hibah**

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

**e. Wakaf**

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

**f. Zakat**

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

**g. Infaq**

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

**h. Shadaqah**

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

### **i. Ekonomi Syariah**

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari’ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
3. Asuransi Syari’ah
4. Reasuransi Syari’ah
5. Reksadana Syari’ah
6. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga berjangka menengah syari’ah
7. Sekuritas Syari’ah
8. Pembiayaan Syari’ah
9. Pegadaian Syari’ah
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah ; dan
11. Bisnis Syariah

### **3. Fungsi**

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya (Ps. 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989);
- b. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada hijriyah (ps. 52A UU Nomor 3 Tahun 2006)
- c. Perbakan biodata (identitas) pada Akta Nikah (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007)
- d. Dan lain – lain yang ditentukan Undang – Undang.



A vibrant blue and purple night sky filled with numerous stars. A bright, white meteor streaks diagonally from the upper left towards the center. The bottom of the image shows a dark, silhouetted horizon line.

# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **DAN KINERJA**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Gresik yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Gresik beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah dilakukan secara partisipatif antara bagian dan stakeholder eksternal.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian

sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah **” Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung ”**

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris.

Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat ) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

## 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

### 3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Gresik untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan dua tujuan strategis dalam jangka waktu 2015 – 2019 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan;

### 4. Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU**

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	<b>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	1.1. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan. 1.2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1.3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding. 1.4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 1.5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. 1.6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	<b>2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	2.1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu 2.2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 2.3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 2.4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	<b>3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

		3.3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		3.4 Persentase Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

## 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2015 – 2019. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Agama Gresik. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang sudah diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding	<p><b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</b> <math>\frac{X}{100\%}</math></p> <p><b>Jumlah putusan perkara</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding</li> </ul> <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>		
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</b> <math>\frac{X}{100\%}</math></p> <p><b>Jumlah putusan perkara</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Kasasi</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p><b>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</b> <math>\frac{X}{100\%}</math></p> <p><b>Jumlah putusan perkara</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Kasasi</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puasthadap layanan peradilan	<p><b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<p><b>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu</b> <math>\frac{X}{100\%}</math></p> <p><b>Jumlah putusan</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Pelikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	<p><b>Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi</b> <math>\frac{X}{100\%}</math></p> <p><b>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p><b>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap</b> <math>\frac{X}{100\%}</math></p> <p><b>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<b>Mewujudkan Program Justice for all bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>● Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>● Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>● Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>● Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>● Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap		
--	--	--	--	--	--

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Gresik memuat target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83%
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	100%

		(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja. Perjanjian kinerja di susun/dibuat pada awal tahun setelah satuan kerja menerima DIPA. Tujuan Khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat pertama adalah :

1. Perjanjian Kinerja Tingkat Pertama yang ditandatangani Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan Ketua Tingkat Banding
2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Panitera dan Sekretaris) dengan Ketua Tingkat Pertama
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kasubag) dengan Eselon III (Sekretaris) dan Wakil Panitera serta Panitera Muda dengan Panitera.

Pengadilan Agama Gresik telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2015 – 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83%
2	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses	100 %

		secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

**Tabel 2.5**  
**Perincian Anggaran Kegiatan Per Program TA. 2019**

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 4.311.640.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 50.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 64.500.000,-



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA**

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara : yang diselesaikan tepat waktu	90%	93.22%	103.33%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99.40%	100.52%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99.78%	100.38%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	99.93%	100.94%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83%	83.01%	100.01%
2	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	2.7%	135.5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019 Sasaran I**

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara : yang diselesaikan tepat waktu	90	93.22	103.33
c. Persentase perkaa yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99	99.40	100.52
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	99.78	100.38
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99	99.93	100.94
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83	83.01	100.01

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2019 sudah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gresik diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2018 sebanyak 295 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 295 perkara. Sehingga



pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

**Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2018** yang diselesaikan tahun 2019 =  $295/295 \times 100\% = 100\%$

**Capaian Kinerja 2019** =  $100 / 100 \times 100\% = 100$

**Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017** yang diselesaikan tahun 2018 =  $269/270 \times 100\% = 99.63\%$

**Capaian Kinerja 2018** =  $99.63 / 100 \times 100\% = 99.63\%$

**Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016** yang diselesaikan tahun 2017 =  $302/302 \times 100 = 100\%$

**Capaian Kinerja 2017** =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015** yang diselesaikan tahun 2016 =  $282/283 \times 100 = 99,65\%$

**Capaian Kinerja 2016** =  $99,65/100 \times 100\% = 99,65\%$

**Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014** yang diselesaikan tahun 2015 =  $365/367 \times 100 = 99,46\%$


**Capaian Kinerja 2015** =  $99,46/100 \times 100 = 99,46\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	99.46%	99.65%	100%	99.63%	100%

Dari tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sudah memenuhi target. Artinya terjadi kenaikan penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 dengan sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 0.37%.



Grafik 3.1 Perbandingan penyelesaian sisa perkara

**Hal ini dikarenakan ada beberapa langkah-langkah dan kebijakan pimpinan agar penyelesaian sisa perkara tahun lalu mencapai 100 % diantaranya adalah**

:

1. Mengusulkan penambahan SDM khususnya Hakim dan tenaga teknis lainnya
  2. Meningkatkan kualitas SDM khususnya Hakim dan tenaga tehnis lainnya dengan cara mengikutsertakan ke dalam pelatihan –pelatihan tehnis peradilan.
  3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan diskusi hukum dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) serta eksaminasi berkas perkara.
  4. Meningkatkan pelayanan dengan koordinasi lebih intensif dengan lembag pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
  5. Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.
  6. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas.
2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 memenuhi target.

**Perkara yang masuk tahun 2019** sebanyak 2636 perkara dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 295 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2931 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2019 sebanyak 2654 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah : =  $2654/2847 \times 100\% = 93.22\%$

Capaian indikator kinerja =  $93.22 / 90 \times 100\% = 103.33\%$

**Perkara yang masuk tahun 2018** sebanyak 2640 perkara dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 270 perkara, sehingga jumlah perkara tahun 2018 ada sebanyak 2910 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2018 sebanyak 2615 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah : =  $2615/2910 \times 100\% = 89.86\%$

Capaian indikator kinerja =  $89.86 / 90 \times 100\% = 99.84\%$

**Perkara yang masuk tahun 2017** sebanyak 2418 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara, sehingga jumlah perkara tahun 2017 ada sebanyak 2720 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2017 sebanyak 2450 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah : =  $2450/2720 \times 100\% = 90.07\%$

Capaian indikator kinerja =  $90.07/90 \times 100\% = 100.08\%$

**Perkara masuk pada tahun 2016** adalah sebanyak 2327 perkara, dalam tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah memutus perkara tahun 2016 sebanyak 2025 perkara.

- Perkara diputus pada tahun 2016 = 2025 perkara
- Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2016 adalah =  $2025/2327 \times 100\% = 87,02\%$
- Capaian Kinerja =  $87,02/80 \times 100 = 108,78\%$

**Perkara masuk pada tahun 2015** adalah sebanyak 2300 perkara, dalam tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah memutus perkara tahun 2016 sebanyak 2019 perkara.


- Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2016 adalah =  $2019/2300 \times 100\% = 87,78\%$
- Capaian Kinerja =  $87,78/80 \times 100 = 109.72\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	109.72%	108.78%	100.08%	99.84%	103.33%

Dari tabel 3.4 diatas diketahui bahwa terjadi kenaikan target yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebesar 3.49% daripada tahun 2018 dan sebesar 3.25% daripada tahun 2017. Terjadi penurunan capaian kinerja karena tahun 2017 dan tahun 2016 target yang direncanakan pada tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2015 dan 2016 yaitu 80% saja.



*Grafik 3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu*

Dari Grafik 3.2 diatas diketahui bahwa jumlah penyelesaian perkara yang ditangani pada tahun 2019 lebih tinggi dari pada tahun- tahun sebelumnya.

Dari uraian tersebut diatas Pengadilan Agama Gresik terus melakukan :

- Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya secara maksimal.
- Meningkatkan kualitas SDM Hakim, dengan mengadakan rapat intern Hakim, serta mengikutsertakan daam pelatihan sehingga menghasilkan kinerja yang baik.

- d. Mengusulkan penambahan jumlah SDM khususnya Hakim pada Pengadilan Agama Gresik.
3. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding.**

**Perkara Tidak Mengajukan banding tahun 2019:**

- ~ Perkara putus tahun 2019 sebanyak 2676 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan banding sebanyak 2660 perkara
- ~ Realisasi =  $2660/2676 \times 100\% = 99.40\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.40 / 99 \times 100\% = 100.40\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Banding Tahun 2018 :**

- ~ Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2457 perkara
- ~ Perkara tidak mengajuka banding = 2440 perkara
- ~ Realisasi =  $2440/2457 \times 100\% = 99.31\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.31/99 \times 100\% = 100.31\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Banding Tahun 2017 :**

- ~ Perkara putus tahun 2017 sebanyak 2301 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan banding = 2290 perkara
- ~ Realisasi =  $2290/2301 \times 100\% = 99.52\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.52/99 \times 100\% = 100.53\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Banding Tahun 2016 :**

- ~ Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2170 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan banding = 2161 perkara
- ~ Realisasi =  $2161/2170 \times 100\% = 99.59\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.59/99 \times 100\% = 100.59\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Banding Tahun 2015 :**

- ~ Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2257 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan banding = 2246 perkara
- ~ Realisasi =  $2246/2257 \times 100\% = 99.51\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.51/99 \times 100\% = 100.52\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100.40%	100.31%	100.53%	100.59%	100.52%

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut di atas adanya kestabilan capaian kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dari capaian tahun 2015 sampai capaian tahun 2019 sebesar 100 %.



Grafik 3.3 Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Banding

Dari grafik 3.3 diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Pengadilan Agama Gresik terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan sudah puas terhadap putusan pada Pengadilan Agama Gresik.

**Untuk meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan ada beberapa hal yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik antara lain :**

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum dan eksaminasi berkas perkara.

2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak berperkara secara damai dan kekeluargaan.
  
4. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi.**

**Perkara Tidak Mengajukan Kasasi tahun 2019:**

- ~ Perkara putus tahun 2019 sebanyak 2676 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan kasasi sebanyak 2670 perkara
- ~ Realisasi =  $2670/2676 \times 100\% = 99.78\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.78 / 99 \times 100\% = 100.79\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2018 :**

- ~ Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2457 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan kasasi = 2449 perkara
- ~ Realisasi =  $2449/2457 \times 100\% = 99.67\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.67/99 \times 100\% = 100.68\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2017 :**

- ~ Perkara putus tahun 2017 sebanyak 2301 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan kasasi = 2296 perkara
- ~ Realisasi =  $2296/2301 \times 100\% = 99.78\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.78/99 \times 100\% = 100.79\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2016 :**

- ~ Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2170 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan kasasi = 2164 perkara
- ~ Realisasi =  $2164/2170 \times 100\% = 99.72\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.72/99 \times 100\% = 100.73\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2015 :**


- ~ Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2257 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan kasasi = 2243 perkara
- ~ Realisasi =  $2243/2257 \times 100\% = 99.38\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.38/99 \times 100\% = 100.38\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100.79%	100.68%	100.79%	100.73%	100.38%

Berdasarkan tabel 3.6 tersebut di atas adanya kestabilan capaian kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari capaian tahun 2015 sampai capaian tahun 2019 sebesar 100 %.



Grafik 3.4 Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi

Dari grafik 3.4 diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Pengadilan Agama Gresik terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan sudah puas terhadap putusan pada Pengadilan Agama Gresik.

Untuk meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ada beberapa hal yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik antara lain :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum dan eksaminasi berkas perkara.
2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak berperkara



secara damai dan kekeluargaan.

5. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali.**

**Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali tahun 2019:**

- ~ Perkara putus tahun 2019 sebanyak 2676 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan PK sebanyak 2674 perkara
- ~ Realisasi =  $2674/2676 \times 100\% = 99.93\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.93 / 99 \times 100\% = 100.94\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2018 :**

- ~ Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2457 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan Peninjauan Kembali = 2455 perkara
- ~ Realisasi =  $2455/2457 \times 100\% = 99.92\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.92/99 \times 100\% = 100.93\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2017 :**

- ~ Perkara putus tahun 2017 sebanyak 2301 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan Peninjauan Kembali = 2299 perkara
- ~ Realisasi =  $2299/2301 \times 100\% = 99.91\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $99.91/99 \times 100\% = 100.92\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2016 :**

- ~ Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2170 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan Peninjauan Kembali = 2170 perkara
- ~ Realisasi =  $2170/2170 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/99 \times 100\% = 101.01\%$

**Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2015 :**


- ~ Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2257 perkara
- ~ Perkara tidak mengajukan Peninjauan Kembali = 2257 perkara
- ~ Realisasi =  $2257/2257 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/99 \times 100\% = 101.01\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	101.01%	101.01%	100.92%	100.93%	100.94%

Berdasarkan tabel 3.7 tersebut di atas adanya kestabilan capaian kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dari capaian tahun 2015 sampai capaian tahun 2019 sebesar 100 %.



Grafik 3.5 Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK

Dari grafik 3.6 diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Gresik terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan sudah puas terhadap putusan pada Pengadilan Agama Gresik.

**Untuk meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan ada beberapa hal yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik antara lain :**

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum dan eksaminasi berkas perkara.

2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak berperkara secara damai dan kekeluargaan.
6. Persentase **responden yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Gresik**, berdasarkan survey yang dilakukan terhadap responden, tingkat kepuasan pencari keadilan tahun 2019 sebesar 83.01 %, telah **memenuhi target** .

**Capaian responden puas terhadap layanan tahun 2019:**

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan survey kepuasan terhadap layanan kepada dengan responden para pencari keadilan dan nilai index responden pencari keadilan puas terhadap layanan Pengadilan Agama Gresik adalah 83.01 %, sedangkan target indikator index responden Tahun 2019 adalah 83% sehingga capaian indikator ini adalah  $83.01 / 83 \times 100 \% = 100.01\%$

**Capaian responden puas terhadap layanan tahun 2018:**

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan survey kepuasan terhadap layanan kepada dengan responden para pencari keadilan dan nilai index responden pencari keadilan puas terhadap layanan Pengadilan Agama Gresik adalah 83.01 %, sedangkan target indikator index responden Tahun 2018 adalah 83% sehingga capaian indikator ini adalah  $80.22 / 82 \times 100 \% = 97.83\%$

**Capaian responden puas terhadap layanan tahun 2017:**

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan survey kepuasan terhadap layanan kepada dengan responden para pencari keadilan dan nilai index responden pencari keadilan puas terhadap layanan Pengadilan Agama Gresik adalah 83.01 %, sedangkan target indikator index responden Tahun 2017 adalah 83% sehingga capaian indikator ini adalah  $79.97 / 81 \times 100 \% = 98.73\%$

**Capaian responden puas terhadap layanan tahun 2015 - 2016:**


Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Pengadilan Agama Gresik tidak melakukan survey kepuasan terhadap layanan kepada dengan responden para pencari keadilan sehingga nilai index responden pencari keadilan puas terhadap layanan Pengadilan Agama Gresik adalah 0 %.

Data tingkat kepuasan Responden tersaji sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.8 RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,16	B
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,15	B
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,17	B
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3.10	B
5	Kesesuaian produk pelayanan	<b>3,70</b>	<b>A</b>
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,19	B
7	Perilaku petugas pelayanan	3,26	B
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,24	B
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	<b>3,90</b>	<b>A</b>
<b>Rata-rata tertimbang</b>		<b>3,32</b>	<b>Baik</b>

Dari tabel 3.7 rata –rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) perunsur diatas bisa diketahui bahwa rata – rata tertimbang sebesar 3.32. Dari persepsi layanan bahwa indeks 3.06 – 3.53 adalah **baik/puas**. Jadi secara garis besar bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gresik.



Grafik 3.6 Pencapaian Indikator Layanan

**Kesimpulan :**

Nilai IKM setelah dikonversi	=	<b>83.01</b>
Mutu pelayanan	=	<b>B</b>
Kinerja Unit Pelayanan	=	<b>Sangat Baik</b>

**Keterangan**

Persepsi Nilai Layanan :

Nilai 1,0 – 2,59 : Tidak Baik/Tidak Puas

Nilai 2,60 – 3,06 : Kurang Baik/Kurang Puas

Nilai 3,06 – 3,53 : Baik/Puas

Nilai 3,53 – 4,00 : Sangat Baik/Sangat Puas

**Tabel 3.9**  
**Persentase responden puas terhadap layanan**  
**Pengadilan Agama Gresik**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase responden puas terhadap layanan	-	-	98.73%	97.83%	100.01%

Berdasarkan tabel 3.9 diatas , perbandingan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, sebagai berikut pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Pengadilan Agama Gresik belum pernah melakukan survey kepuasan pelanggan, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2014 serta PERMENPAN RB Nomor 16 tahun 2014, Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan survey kepuasan pelanggan dan telah mencapai index keuasan responden pada tahun 2017 sebesar 79.97 (kategori baik), tahun 2018 sebesar 80.22 (kategori baik) dan tahun 2019 sebesar 83.01 (kategori sangat baik), terjadi peningkatan setiap tahunnya dan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Ke depannya Pengadilan Agama Gresik setiap tahunnya akan tetap melaksanakan survey kepuasan kepada para pihak, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standart yang telah ditetapkan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama guna mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan.

**Berikut adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat yaitu :**

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik.
2. Meningkatkan mutu dari Sarana dan Prasarana yang mendukung proses persidangan pada Pengadilan Agama Gresik,

- Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Untuk meningkatkan mutu pelayanan langkah-langkah yang akan diambil pada tahun mendatang adalah diadakannya DDTK (Diklat di Tempat Kerja) untuk para Jurusita, Panitera Pengganti serta diadakannya diskusi hukum untuk para Hakim .

### Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran II**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2.7%	135.5%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100%	100%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja **persentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu** tahun 2019 telah memenuhi target.

#### **Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak tepat waktu tahun 2019**

- ~ Perkara putus tahun 2019 = 2847 perkara
- ~ Salinan putusan diterima para pihak 2847 perkara
- ~ Realisasi =  $2847 / 2847 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

#### **Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak tepat waktu tahun 2018**

- ~ Perkara putus tahun 2018 = 2615 perkara
- ~ Salinan putusan diterima para pihak 2615 perkara

- ~ Realisasi =  $2615 / 2615 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

#### **Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak tepat waktu tahun 2017**

- ~ Perkara putus tahun 2017 = 2450 perkara
- ~ Salinan putusan diterima para pihak 2450 perkara
- ~ Realisasi =  $2450 / 2450 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

#### **Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak tepat waktu tahun 2016**

- ~ Perkara putus tahun 2016 = 2308 perkara
- ~ Salinan putusan diterima para pihak 2308 perkara
- ~ Realisasi =  $2308 / 2308 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$


#### **Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak tepat waktu tahun 2015**

- ~ Perkara putus tahun 2015 = 2384 perkara
- ~ Salinan putusan diterima para pihak 2384 perkara
- ~ Realisasi =  $2384 / 2384 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Tabel 3.11**  
**Persentase Salinan Putusan yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 3.10 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu berbanding sama dari tahun 2015 sampai denga 2019 sebesar 100%.



Grafik 3.7 Perbandingan Salinan Putusan Diterima Tepat Waktu

Berdasarkan jumlah putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2019 sampai dengan 2015 berbanding sama 100%.

Dalam mencapai target tersebut, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan beberapa langkah, yaitu :

- a. Adanya tim konseptor putusan yang bertugas membuat konsep putusan, sehingga putusan dapat terselesaikan pada hari yang sama sejak perkara dinyatakan putus oleh Majelis Hakim.
  - b. Mengimplementasikan Aplikasi pendukung SIPP yaitu aplikasi APS ABT.
  - c. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas / pejabat terkait.
  - d. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
  - e. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan
2. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2019 memenuhi target.**

**Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2019**

- ~ Perkara yang bisa dimediasi tahun 2019 = 442 perkara
- ~ Perkara yang berhasil dimediasi = 12 perkara
- ~ Realisasi =  $12/442 \times 100\% = 2.71\%$



- ~ Capaian Kinerja =  $2.71/2 \times 100\% = 135.5\%$

#### Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2018

- ~ Perkara yang bisa dimediasi tahun 2018 = 475 perkara
- ~ Perkara yang berhasil dimediasi = 9 perkara
- ~ Realisasi =  $9/475 \times 100\% = 1.89\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $1.89/2 \times 100\% = 94.5\%$

#### Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2017

- ~ Perkara yang bisa dimediasi tahun 2017 = 453 perkara
- ~ Perkara yang berhasil dimediasi = 6 perkara
- ~ Realisasi =  $6/453 \times 100\% = 1.10\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $1.10/2 \times 100\% = 55\%$

#### Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2016

- ~ Perkara yang bisa dimediasi tahun 2016 = 447 perkara
- ~ Perkara yang berhasil dimediasi = 11 perkara
- ~ Realisasi =  $11/447 \times 100\% = 2.46\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $2.46/1 \times 100\% = 246\%$

#### Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2015


- ~ Perkara yang bisa dimediasi tahun 2015 = 1126 perkara
- ~ Perkara yang berhasil dimediasi = 3 perkara
- ~ Realisasi =  $3/1126 \times 100\% = 0.27\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $0.27/1 \times 100\% = 27\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Persentase Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	27%	246%	55%	94.5%	135.5%

Dari tabel 3.11 diatas diketahui bahwa capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi terjadi kenaikan sebesar 41% dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi kenaikan sebesar 80.5% dari tahun 2019.



Grafik 3.8 Perbandingan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Dari grafik 3.8 diatas dari segi jumlah perkara yang berhasil di mediasi terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan para pihak yang mengajukan perkara sudah sepakat untuk tidak berdamai.

**Agar tercapai target untuk tahun selanjutnya Pengadilan Agama Gresik akan berusaha untuk :**

1. meningkatkan mutu pelayanan mediasi dengan adanya mediator yang handal dan kompeten dibidangnya.
  2. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan – usulan kompromi diantara para pihak, tetapi usulan – usulan tersebut tidak mengikat para pihak.
  3. Menunjuk mediator yang mampu menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para mediator.
3. Capaian indikator kinerja **Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** tahun 2019 sudah **memenuhi target**.

**Perkara tahun 2019 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap :**

- ~ Perkara mengajukan upaya hukum lanjutan = 20 perkara
- ~ Perkara mengajukan upaya hukum berkas lengkap = 20 perkara

- ~ Realisasi =  $20/20 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara tahun 2018 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap :**

- ~ Perkara mengajukan upaya hukum lanjutan = 24 perkara
- ~ Perkara mengajukan upaya hukum berkas lengkap = 22 perkara
- ~ Realisasi =  $22/24 \times 100\% = 91.67\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $91.67/100 \times 100\% = 91.67\%$

**Perkara tahun 2017 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap :**

- ~ Perkara mengajukan upaya hukum lanjutan = 12 perkara
- ~ Perkara mengajukan upaya hukum berkas lengkap = 12 perkara
- ~ Realisasi =  $12/12 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara tahun 2016 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap :**

- ~ Perkara mengajukan upaya hukum lanjutan = 9 perkara
- ~ Perkara mengajukan upaya hukum berkas lengkap = 9 perkara
- ~ Realisasi =  $9/9 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara tahun 2015 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap :**


- ~ Perkara mengajukan upaya hukum lanjutan = 14 perkara
- ~ Perkara mengajukan upaya hukum berkas lengkap = 14 perkara
- ~ Realisasi =  $14/14 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.13**  
**Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan Secara Lengkap**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	91.67%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2018 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2019 mencapai target 100%. Dan berbanding sama dengan tahun 2015 sampai dengan 2019 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tahun 2019 telah memenuhi target.



Grafik 3.9 Perbandingan Berkas Perkara Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Secara Lengkap

Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa berkas yang diajukan upaya hukum sudah lengkap pada tahun 2015 – 2017 dan 2019, sedangkan untuk tahun 2018, ada dua berkas perkara kasasi yang belum lengkap dan belum terkirim karena diajukan pada akhir tahun, yakni bulan Desember 2018.

4. Capaian Indikator kinerja untuk **Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus** tahun 2019 telah memenuhi target.

**Tahun 2019 terdapat 1 perkara gugatan sederhana dan sudah putus serta sudah dipublikasikan.**

- ~ Perkara gugatan sederhana yang diterima = 1 perkara
- ~ Perkara putus dan dapat diakses secara online = 1 perkara
- ~ Realisasi =  $1/1 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Tahun 2018 terdapat 2 perkara ekonomi syariah dan sudah putus serta sudah dipublikasikan.**

- ~ Perkara ekonomi syariah yang diterima = 2 perkara
- ~ Perkara putus dan dapat diakses secara online = 2 perkara
- ~ Realisasi =  $2/2 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sedangkan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada perkara ekonomi syariah.

**Tabel 3.14**  
**Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Dapat Diakses 1 hari setelah putus**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0%	0%	0%	100%	100%

Dari tabel diatas terjadinya peningkatan capaian kinerja jumlah **putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari** dari tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 100%. Untuk mempertahankan target 100% untuk tahun selanjutnya diupayakan dengan cara :

1. Memperbanyak jumlah Hakim yang diikutkan untuk Diklat Ekonomi Syariah begitupun juga untuk para Panitera Pengganti.
2. Mendorong para Panitera Pengganti dan Hakim Pengadilan Agama Gresik menempuh pendidikan lanjutan jurusan ekonomi syariah.

### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan** tahun 2019 sudah memenuhi target.

**Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2019:**

- ~ Perkara prodeo yang diajukan = 10 perkara
- ~ Perkara prodeo diselesaikan = 10 perkara
- ~ Realisasi =  $10/10 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2018:**

- ~ Perkara prodeo yang diajukan = 10 perkara
- ~ Perkara prodeo diselesaikan = 10 perkara
- ~ Realisasi =  $10/10 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2017:**

- ~ Perkara prodeo yang diajukan = 10 perkara
- ~ Perkara prodeo diselesaikan = 10 perkara
- ~ Realisasi =  $10/10 \times 100\% = 100\%$

~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2016:**

- ~ Perkara prodeo yang diajukan = 5 perkara
- ~ Perkara prodeo diselesaikan = 5 perkara
- ~ Realisasi =  $5/5 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2015:**


- ~ Perkara prodeo yang diajukan = 5 perkara
- ~ Perkara prodeo diselesaikan = 5 perkara
- ~ Realisasi =  $5/15 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.16**  
**Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja perkara prodeo yang diselesaikan berbanding sama dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu 100%.



Grafik 3.10 Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Gresik dibandingkan dengan tahun 2015 - 2016 sebanyak 5 perkara.

Untuk mempertahankan kinerja tersebut, Pengadilan Agama Gresik terus melakukan :

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM Hakim dan tenaga tehnis lainnya melalui DDTK, Dskusi Hukum dan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan.
- c. Mengusulkan penambahan jumlah SDM khususnya Hakim pada Pengadilan Agama Gresik
- d. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya

2. Capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan** tahun 2019 sudah memenuhi target.

**Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2019**

- ~ Perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan = 27 perkara
- ~ Perkara yang diselesaikan = 27 perkara
- ~ Realisasi =  $27/27 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2018**

- ~ Perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan = 33 perkara
- ~ Perkara yang diselesaikan = 33 perkara
- ~ Realisasi =  $33/33 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2017**

- ~ Perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan = 20 perkara
- ~ Perkara yang diselesaikan = 20 perkara
- ~ Realisasi =  $20/20 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$



### Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2016

- ~ Perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan = 24 perkara
- ~ Perkara yang diselesaikan = 24 perkara
- ~ Realisasi =  $24/24 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

### Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2015

- ~ Perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan = 20 perkara
- ~ Perkara yang diselesaikan = 20 perkara
- ~ Realisasi =  $20/20 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.17**  
**Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan berbanding sama antara tahun 2015 sampai dengan 2019 yaitu 100%.



Grafik 3.11 Perbandingan Penyelesaian Perkara Sidang Diluar Gedung

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan, pada tahun 2019 jumlah perkara yang bisa diselesaikan melalui sidang diluar gedung sebanyak 27 perkara, sedangkan pada tahun 2018 perkara yang bisa diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan hanya sebanyak 33 perkara saja.

Dalam rangka mempertahankan kinerja tersebut, Langkah – langkah yang diambil Pengadilan Agama Gresik adalah :

- a. Menginventarisir perkara-perkara dengan cermat untuk dapat diselesaikan dalam persidangan diluar gedung .
  - b. Meningkatkan pelayanan, dengan koordinasi lebih intensif dengan pejabat terkait tempat pelaksanaan pelayanan di luar Gedung Pengadilan.
  - c. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Hakim dan Panitera Pengganti, sehingga dalam melaksanakan proses persidangan diluar gedung akan semakin lancar.
3. Capaian indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2019 telah memenuhi target.**

**Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Posbakum tahun 2019**

- ~ Pencari keadilan golongan tertentu = 1449 orang
- ~ Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 1449 orang
- ~ Realisasi =  $1449/1449 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2018**

- ~ Pencari keadilan golongan tertentu = 751 orang
- ~ Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 751 orang
- ~ Realisasi =  $751/751 \times 100\% = 100\%$

- Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

Karena pada tahun 2015 sampai dengan 2017 belum ada Posbakum di Pengadilan Agama Gresik. Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah 0% Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.18**  
**Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Layanan Bantuan Hukum tahun 2018 sampai dengan 2019 adalah 100 % . Pengadilan Agama Gresik mendapat anggaran untuk Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), dimana pelayanannya mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2019.



*Grafik 3.12 Perbandingan Pencari keadilan Golongan Tertentu mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)*

Dari Grafik diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum) dari tahun 2018 sebanyak 698 pencari keadilan dibandingkan tahun 2019.

Dalam mencapai target tersebut ada beberapa langkah yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Gresik, yaitu :

- a. Pemilihan Lembaga Bantuan Hukum dipilih melalui pengadaan langsung, yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran.
- b. Dalam pemilihan Lembaga Bantuan Hukum, dipilih LBH yang sudah terakreditasi dan memiliki tenaga hukum / staf yang sudah kompeten dibidangnya.
- c. Evaluasi secara berkala yang hasilnya sangat meringankan beban pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

4. Capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum** tahun 2018 sudah memenuhi target.

**Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2019**

- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diajukan = 288 perkara
- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan = 288 perkara
- ~ Realisasi =  $288/288 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

**Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2018**

- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diajukan = 252 perkara
- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan = 243 perkara
- ~ Realisasi =  $243/252 \times 100\% = 96.43\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $96.43/100 \times 100\% = 96.43\%$

**Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2017**

- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diajukan = 191 perkara
- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan = 187 perkara
- ~ Realisasi =  $187/191 \times 100\% = 97.91\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $97.91/100 \times 100\% = 97.91\%$

### Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2016

- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diajukan = 90 perkara
- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan = 90 perkara
- ~ Realisasi =  $90/90 \times 100\% = 100\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $100/100 \times 100\% = 100\%$

### Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2015


- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diajukan = 79 perkara
- ~ Perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan = 78 perkara
- ~ Realisasi =  $78/79 \times 100\% = 98.73\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $98.73/100 \times 100\% = 98.73\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.19**  
**Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	98.73%	100%	97.91%	96.43%	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2019 telah memenuhi target 100% dan terjadi peningkatan sebesar 3.57 % dari tahun 2018.



Grafik 3.13 Perbandingan Perkara Permohonan Identitas Hukum

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa perkara voluntair identitas hukum tahun 2019 sebanyak 288 perkara, terjadi kenaikan dari jumlah perkara yang terselesaikan dari tahun 2018, yakni sebanyak 45 perkara dikarenakan jumlah perkara yang diterima untuk perkara voluntair identitas hukum juga meningkat.

Dalam rangka mencapai target tersebut berikut langkah-langkah yang diambil :

- a. Pada saat pendaftaran , pihak pemohon diberikan informasi agar mempersiapkan saksi pada saat sidang, sehingga perkara dapat terselesaikan dalam satu kali persidangan.

#### Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20**  
**Capaian Kinerja Sasaran IV**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)** belum memenuhi target.

Perkara Perdata yang ditindaklanjuti adalah Perkara Perdata yang dimohonkan untuk dieksekusi padabulan berjalan.

#### **Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2019**

- ~ Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 5 perkara
- ~ Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi ) = 0 Perkara
- ~ Realisasi =  $0/5 \times 100\% = 0\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $0/100 \times 100\% = 0\%$

**Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018**

- ~ Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 0 perkara
- ~ Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi ) = 0 Perkara
- ~ Realisasi =  $0/5 \times 100\% = 0\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $NA/100 \times 100\% = 0\%$

**Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2017**

- ~ Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 4 perkara
- ~ Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi ) = 0 Perkara
- ~ Realisasi =  $0/4 \times 100\% = 0\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $0/100 \times 100\% = 0\%$

**Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2016**

- ~ Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 2 perkara
- ~ Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi ) = 0 Perkara
- ~ Realisasi =  $0/2 \times 100\% = 0\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $0/100 \times 100\% = 0\%$

**Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2015**


- ~ Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 0 perkara
- ~ Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi ) = 0 Perkara
- ~ Realisasi =  $0/0 \times 100\% = 0\%$
- ~ Capaian Kinerja =  $0/100 \times 100\% = 0\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.21**  
**Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti**

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja				
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%	0%	0%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja dari tahun 2019 adalah 0%



Grafik 3.14 Perbandingan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang diajukan untuk ditindaklanjuti (eksekusi) terjadi kenaikan dari tahun 2016, tahun 2017.

**Capaian Kinerja Untuk Perkara Perdata yang ditindaklanjuti belum memenuhi target, hal ini dikarenakan :**

1. Perkara yang memohonkan eksekusi masih diusahakan damai;
2. Perkara eksekusi yang depending atas permintaan pemohon;

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output . Program kerja Pengadilan Agama Gresik adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gresik, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
  2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
- Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA tahun 2019. Sehingga program kerja tersebut harus



dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2019 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut :

**Tabel 3.33**  
**Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2018**

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	64.500.000	64.500.000	100
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.370.927.000	3.348.584.050	99.34
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	50.000.000	49.777.920	99.99

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2019 pada Pengadilan Agama Gresik secara keseluruhan mencapai 98.79% dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2018 sebesar Rp. 3.370.927.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.348.584.050,- dengan jumlah pegawai 27 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.34%.

#### 2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2018 sebesar Rp. 940.713.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 910.341.906,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 96.77%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

#### 3. Belanja Barang DIPA-04

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-04 2018 sebesar Rp. 64.500.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 64.500.000,- sehingga

penyerapan anggaran mencapai 100 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

#### **4. Belanja Modal**

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.49.777.920,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,56%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2019 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2019 pada satker Pengadilan Agama Gresik telah mencapai 99.87 %. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-04 Dirjen Badilag, mencapai 100% .

A vertical photograph of a starry night sky. The sky is a deep blue, filled with numerous small, bright stars. A single, bright white meteor streaks diagonally from the upper left towards the center. The bottom edge of the image is dark and irregular, suggesting a horizon or the edge of a photograph.

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini jauh dari sempurna dalam penyajian transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan gambaran kinerja dan capaian kerja dari Pengadilan Agama Gresik, dan dari hasil capaian kerja selama tahun 2019 ada beberapa kesimpulan :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Agama Gresik pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Agama Gresik sejumlah 27 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

- c. Hasil kinerja utama dalam peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dapat terealisasi dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas kinerja yang dilakukan dengan menggunakan angket untuk mengetahui kualitas kinerja dan pelayanan di Pengadilan Agama Gresik mencapai capaian 83.01 % dan dapat dinyatakan dengan hasil Puas/ baik.

## **B. SARAN**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP – nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKJIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Agama Gresik yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Agama Gresik.



# LAMPIRAN

## **LAMPIRAN**

- 1 SK tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019
- 2 SK tentang Penetapan Tim Reviu Laporan SAKIP Satuan Kerja
- 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja
- 4 Indikator Kinerja Utama
- 5 Reviu Renstra 2015 - 2019
- 6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
- 7 Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019
- 8 Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2019
- 9 Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2019



**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS I B**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : W13-A16/ 220 /OT.00/SK/12/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS 1 B TAHUN 2019**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS I B**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin dan mewujudkan laporan yang akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim SAKIP pada Pengadilan Agama Gresik;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim SAKIP pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Gresik Kelas 1 B Tahun 2019 yang terdiri dari dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I serta tugas dan tanggungjawabnya;
- Kedua : Memerintahkan kepada tim untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;



Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 2 Desember 2019



**Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.**  
NIP. 197110021996031001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur.

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

NOMOR : W13-A16/ 220 /OT.00/SK/12/2019

TANGGAL : 02 Desember 2019

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS 1 B TAHUN 2019**

No	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	<b>Dr. H. SUHARTONO, S.Ag.,S.H.,M.H.</b> NIP. 19711002 199603 1 001 Pembina TK.I, IV/b	Wakil Ketua	Pengarah
2	<b>H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I.,M.S.I</b> NIP. 19830131 200904 1 002 Penata, III/c	Hakim	Ketua Tim
3	<b>MOCHAMAD ISHAQ, S.H.</b> NIP. 19670817 199403 1 009 Pembina, IV/a	Sekretaris	Sekretaris
4	<b>SITI SOPIYAH, S.Si.</b> NIP. 19840803 200912 2 006 Penata, III/c	Ka. Sub Bagian Perencanaan, IT & Pelaporan	Koordinator Kesekretariatan
5	<b>Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H.</b> NIP. 19691028 199203 1 003 Pembina , IV/a	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6	<b>Hj. NUR HAYATI, S.H.,M.H.</b> NIP. 19630915 198803 2 002 Pembina, IV/a	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	<b>KHIFTIYAH, S.Sos</b> NIP. 19790425 200904 2 001 Penata, III/c	Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 2 Desember 2019

Wakil Ketua,



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag.,S.H.,M.H.  
NIP. 19711002 199603 1 001

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

NOMOR : W13-A16/ 220 /OT.00/SK/12/2019

TANGGAL: 02 Desember 2019

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS 1 B TAHUN 2019**

No	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DALAM TIM	URAIAN
1	<b>Dr. H. SUHARTONO,</b> <b>S.Ag.,S.H.,M.H.</b> NIP. 19711002 199603 1 001 Pembina TK.I, IV/b	Pengarah	<b>Tugas</b> Mengarahkan tim penyusunan SAKIP <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab terhadap pengarah tugas tim SAKIP
2	<b>H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I.,M.S.I</b> NIP. 19830131 200904 1 002 Penata, III/c	Ketua Tim	<b>Tugas</b> Mengkoordinasikan tim penyusunan SAKIP <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim SAKIP
3	<b>MOCHAMAD ISHAQ, S.H.</b> NIP. 19670817 199403 1 009 Pembina, IV/a	Sekretaris	<b>Tugas</b> Mencatat dan mengolah data yang diperlukan <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim SAKIP

4	<b>SITI SOPIYAH, S.Si.</b> NIP. 19840803 200912 2 006 Penata, III/c	Koordinator Kesekretariat	<b>Tugas</b> Mengkoordinir SAKIP Bagian Kesekretariat <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim SAKIP Bagian Kesekretariat
5	<b>Drs. H. DULLOH, S.H.,M.H.</b> NIP. 19691028 199203 1 003 Pembina , IV/a	Koordinator Kepaniteraan	<b>Tugas</b> Mengkoordinir SAKIP Bagian Kepaniteraan  <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim SAKIP  <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim SAKIP Bagian Kepaniteraan
6	<b>Hj. NUR HAYATI, S.H.,M.H.</b> NIP. 19630915 198803 2 002 Pembina, IV/a	Anggota	<b>Tugas</b> Menyusun data dari bagian Kepaniteraan  <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim SAKIP  <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim SAKIP Bagian Kepaniteraan
7	<b>KHIFTIYAH, S.Sos</b> NIP. 19790425 200904 2 001 Penata, III/c	Anggota	<b>Tugas</b> Menyusun data dari bagian Kesekretariat

			<p><b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim SAKIP</p> <p><b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim SAKIP Bagian Kesekretariatan</p>
--	--	--	--

Ditetapkan di : Gresik  
 Pada tanggal : 02 Desember 2019

Wakil Ketua



DR. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.  
 NIP. 19741002 199603 1 001



**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**  
NOMOR : W13-A17/ 93.1 /OT.01.2/SK/12 / 2019

**T E N T A N G**

**TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah disusun tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel dan berkualitas dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu SAKIP ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- c. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Gresik ;
- KETIGA** : Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Gresik bertugas melakukan penelaahan atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas. ,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 02 Desember 2019  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik



**Dr. H. Sunartono, S.Ag., S.H., M.H.**  
**NIP. 19711002 199603 1 001**

**TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Dr. H. Suhartono, S.Ag.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	H. Sofyan Zefri, S.HI.,M.Si	Hakim	Sekretaris Tim IT
3.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
4.	Drs. H. Dulloh.,S.H.,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Hj. Nurhayati, S.H.,M.H.	Wakil Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan
6.	Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag.,M.H.	Panmud Hukum	Penanggung Jawab Kepaniteraan Hukum
7.	Safia Umar, S.H.	Panmud Gugatan	Penanggung Jawab Kepaniteraan Gugatan
8.	Hujaidi, S.H.	Panmud Permohonan	Penanggung Jawab Kepaniteraan Permohonan
9.	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	Kasubag Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung Jawab Kasubag Kepegawaian, dan Ortala
10.	Khiftiyah, S.sos	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Umum dan Keuangan
11.	Siti Sopiya, S.si	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung Jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
12.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Penanggung Jawab IT
13.	M. Yudi Ismail, S.Kom	Tim IT	Penanggung Jawab IT

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 02 Desember 2019  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik,



**DR. H. SUHARTONO, S.Ag.,S.H.,M.H.**  
NIP. 19711002 199603 1 001



**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
 TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019**

NO.	NAMA /PANGKAT/GOL/ NIP	HAKIM PENGAWAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<b>Dr.H.Suhartono S.Ag., S.H., M.H.</b>	Ketua Tim	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil pengawasan <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan
2.	<b>H.Sofyan Zefri, S.HI.M.Si.</b>	Sekretaris Tim IT	<b>Tugas</b> Menyusun perencanaan pelaksanaan reviu LKJIP/SAKIP <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil pengawasan <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan
3.	<b>Mochamad Ischaq,SH.</b>	Koordinator Kesekretariatan	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian kesekretariatan <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil pengawasan <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan
4.	<b>Drs.H.Dulloh ,S.H.,M.H.</b>	Koordinator Kepanitraan	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian kepanitraan <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil pengawasan <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas

			pelaksanaan pengawasan
5.	<b>Hj.Nur Hayati S.H, M.H.</b>	Penanggung Jawab Kepanitraan	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian kepanitraan <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil pengawasan <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan
6.	<b>Hj.Emi Rumhastuti S.Ag, M,H.</b>	Penganggung Jawab Kepanitraan Hukum	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian kepanitraan hukum <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil pengawasan <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan
7.	<b>Safia Umar,SH</b>	Penagnggung Hawab Kepanitraan Hukum	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian kepanitraan gugatan <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil pengawasan <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan
8.	<b>Hujaidi,S.H, M,H.</b>	Penanggung jawab kepanitraan permohonan	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian kepanitraan permohonan <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil reviu LKJIP/SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu LKJIP/SAKIP
9.	<b>Lia Aulia Rokhmah S,Kom</b>	Penanggung jawab kepegawaian dan ortala	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian kepegawaian <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil reviu LKJIP/SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas

			pelaksanaan reviu LKJIP/SAKIP
10.	<b>Khiftiyah ,S.Sos.</b>	Penanggung Jawab Kepegawaian dan Ortala	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian umum dan keuangan <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil reviu LKJIP/SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu LKJIP/SAKIP
11.	<b>Siti Sopiya,S.Si</b>	Penanggung Jawab Perencanaan,IT dan Pelaporan	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian perencanaan dan IT <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil reviu LKJIP/SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu LKJIP/SAKIP
12.	<b>Rustin Wijayanti,A.Md,</b>	Penanggung jawab IT	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian IT <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil reviu LKJIP/SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu LKJIP/SAKIP
13.	<b>M.Yudi Ismail, S.Kom.</b>	Penanggung jawab IT	<b>Tugas</b> Mengkoordinasi tim reviu LKJIP/SAKIP bagian IT <b>Wewenang</b> Meminta data dan informasi hasil reviu LKJIP/SAKIP <b>Tanggung Jawab</b> Bertanggung jawab atas pelaksanaan reviu LKJIP/SAKIP

Ditetapkan di : Gresik  
 Pada tanggal : 02 Desember 2019  
 Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik,



**Dr. H. SUPARJONO, S.Ag.,S.H.,M.H.**  
 NIP. 19711002 199603 1 001



# PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Telp. 031-3991193 & Fax. 031-3981685  
Website : [www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id) email : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)  
Gresik Jawa Timur 61121

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Agama Gresik untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pengadilan Agama Gresik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Gresik sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja tersebut.

Gresik, 21 Januari 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik



Dr. H. Subarsono, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197110021994031001

**FORMULIR CHEKLIST REVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019**

No.	Pernyataan		Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada bahan laporan.</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.</li> <li>3. Telah mendapat mekanisme penyampaian</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja.</li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.</li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait</li> <li>7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.</li> <li>4. Target indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target</li> </ol>	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>

	indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
	5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat.	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	
	10. IKU dan IK telah SMART.	


Gresik, 21 Januari 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP. 19711002 199403 1 001

# STRUKTUR ORGANISASI



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



3.	<p>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding  <math>\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<p>Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi  <math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu tahunan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam jangka waktu satu tahun. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu satu tahun.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	<p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</p>	<p>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali  <math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%</math></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>		
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <p>100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	<p>Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p> <p>100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>100%</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan</p>

			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi adalah jumlah perkara yang berhasil dilakukan mediasi</li> <li>• Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> </ul>		Laporan Tahunan
9.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.</li> </ul>	<p>Panitera</p>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
10.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus _____ 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</li> </ul>	<p>Panitera</p>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> </ul>	<p>Panitera dan Sekretaris</p>	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan  Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)  Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	<p>Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan  Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu sidang keiling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan ta kelahiran</li> </ul>	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>• Sidang terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li> </ul>		
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)  Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)      100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</li> </ul>	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

- Instansi : Pengadilan Agama Gresik  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik yang Agung  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama  
 2. Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transparan  
 3. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga diperoleh kepastian Hukum Bagi Masyarakat  
 4. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis			Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum tetap.	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	% 100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100	100	100	
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	87	88	90	90	90	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	99	99	99	99	
		Persentase Perkara	99		Persentase Perkara	99	99	99	99	99	

	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99					99
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83		Index Kepuasan Pencari Keadilan	79					81
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100					100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1					2
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100					100
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100					100

		Waktu 1 Hari Setelah Putus				Waktu 1 Hari Setelah Putus						
2.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik terhadap Masyarakat Pencari Keadilan	Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100	100
		Waktu 1 Hari Setelah Putus	100			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0	0	0	100	100	100
		Waktu 1 Hari Setelah Putus	100			Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	100	100	100	100	100
		Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100	100



# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Pengadilan Agama Gresik



Pengadilan Agama Gresik  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik  
Telp. 0313991193 Fax. 0313981685  
Gresik - Jawa Timur 61121  
e-mail : pagresik@gmail.com

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019**  
**NO. W13-A17/006/OT.01.1/I/2019**  
**Pengadilan Agama Gresik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	83
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang	100

		Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

# PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Pengadilan Agama Gresik



Pengadilan Agama Gresik  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik  
Telp. 0313991193 Fax. 0313981685  
Gresik - Jawa Timur 61121  
e-mail : pagresik@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**Pengadilan Agama Gresik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	83
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam	100

		Waktu 1 Hari Setelah Putus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.311.640.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	50.000.000,00
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	64.500.000,00

Gresik, 02 Januari 2019

Ketua,

Drs. Santoso, M.H.

NIP. 19690402 199303 1 002



## PENGADILAN AGAMA GRESIK

H. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik Telp. 031-3991193 Fax. 031- 3981685

Gresik – Jawa Timur 61121

[www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id) email : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)

---

### LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2019

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



## PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik Telp. 031-3991193 Fax. 031- 3981685

Gresik – Jawa Timur 61121

[www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id) email : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)

### PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	295	256 (86,78 %)	86,78	39	35 (89,74 %)	89,74	4	4 (100%)	0,00	0	0 (0 %)	0,00
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90	675	619 (91,70 %)	101,11	583	545 (93,48 %)	103,33	904	835 (92,37 %)	102,22	685	655 (95,62 %)	105,56
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99	643	635 (98,76 %)	98,99	554	553 (99,82 %)	100,00	831	828 (99,64 %)	100,00	648	644 (99,38 %)	100,00
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	2676	2670 (99,78 %)	0,00
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	99	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	2676	2674 (99,93 %)	100,00





## PENGADILAN AGAMA GRESIK

H. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik Telp. 031-3991193 Fax. 031- 3981685

Gresik – Jawa Timur 61121

[www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id) email : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)

Peminjauan Kembali																				
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83	0 (0,00%)	0,00	0 (0,00%)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	335	279 (83,28 %)	100,00	
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	675 (100,00 %)	100,00	583 (100,00 %)	100,00	884	884 (100,00 %)	685	685	100,00	685	685	100,00	100,00	100,00			100,00
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2	105 (2,86%)	100,00	94 (2,13%)	100,00	159	4 (2,52 %)	84	84	100,00	84	3 (3,57 %)	150,00	150,00	150,00			
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	10 (100,00 %)	100,00	3 (100,00 %)	100,00	3	3 (100,00 %)	4	4	100,00	4	4 (100,00 %)	100,00	100,00	100,00			
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100	0 (0,00%)	0,00	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	1	1	100,00	1	1 (100,00 %)	100,00	100,00	100,00			
		3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	10 (100,00 %)	100,00	0 (0,00%)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0,00	0,00	0	0 (0,00 %)
Persentase Perkara yang Diselesaikan	100			0	0,00	27	100,00	27	27	100,00	27	27	27	100,00	100,00	100,00	0	0 (0,00 %)	0,00	



## PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik Telp. 031-3991193 Fax. 031- 3981685  
Gresik – Jawa Timur 61121

[www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id) email : [pagresik@gmail.com](mailto:pagresik@gmail.com)

		di Luar Gedung Pengadilan												
		100	294	(0,00%)	100,00	326	(100,00 %)	100,00	397	100,00	432	100,00	432	100,00
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)													
	Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100	121	105(86,78%)	86.78	56	60(107,14%)	107.14	87	103.45	25	103.45	34(136%)	136
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	100	0	0(0,00%)	0,00	1	0(0,00%)	0,00	3	0,00	1	0,00	0(0,00%)	0,00

### KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 4.311.640.000,00
2	Program Peningkatn Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 50.000.000,00
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 64.500.000,00

DATA PENGHARGAAN





# PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W 13-A/4206/KP05.8/12/2019

## PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memberikan Penghargaan Kepada :

### PENGADILAN AGAMA GREKIK

Peringkat Terbaik I

Kategori Ketepatan Upload Putusan

Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019

Surabaya, 09 Desember 2019

Ketua

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.  
NID. 105304001074011001



# PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : W13-A/4165/KP05.8/12/2019

## PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memberikan Penghargaan Kepada :

### PENGADILAN AGAMA GRESIK

Peringkat Terbaik I

Kategori Penyelesaian Perkara Antara 2500 s.d 5000 Perkara  
Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2019

Surabaya, 09 Desember 2019  
Kepala

Drs. H. Bahrusam Yunus, S.H., M.H.  
NIP. 195204020074011001